



PUTUSAN

Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Kpn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kapanjen yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **ANDIK FITRIANTO Bin SLAMET (Alm);**
Tempat lahir : : Malang;
Umur / Tanggal lahir : 33 tahun/27 Juli 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Wonogiri RT.020 RW.005 Desa Wonokerto
Kecamatan Bantur Kabupaten Malang (sesuai kk)
Dusun Supit Urang RT.02 RW.01 Desa Sumberejo
Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang (alamat tinggal);
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (karyawan bengkel).

Terdakwa ANDIK FITRIANTO Bin SLAMET (Alm) ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 02 Mei 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kapanjen sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021;
6. Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen sejak tanggal 15 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang ditunjuk Majelis Hakim yaitu ABDUL HALIM, SH.MH, Penasihat Hukum, berkantor dan beralamat di LK-3M (Lembaga Bantuan Hukum, Lembaga Konsultasi Dan Mediasi Masyarakat Malang/Marjinal) di Pengadilan Negeri Kepanjen Jalan Raya Panji No. 205 Kepanjen Kabupten Malang berdasarkan Surat Penetapan tanggal 21 April 2021 Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Kpn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Kpn tanggal 15 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Kpn tanggal 15 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDIK FITRIANTO Bin SLAMET (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 tahun 6 bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket sabu didalam plastic klip dengan berat bersih 0,79 gram;
 - 1 (satu) lembar tisu;
 - 1 (satu) buah tutup alat hisap sabu;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam kombinasi putih dengan nomor simcard 083834223605;

Halaman. 2 dari 17, Putusan. No. : 200/Pid.Sus/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/ permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa ANDIK FITRIANTO Bin SLAMET (Alm) pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 18.30 wib, atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2021, bertempat di rumah terdakwa di Dusun Supit Urang Rt. 02 Rw. 01 Desa Sumberejo Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Mulanya pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 08.00 wib Sdr FERI (DPO/24/I/2021/RESKOB tanggal 30 Januari 2021 menghubungi terdakwa melalui pesan whatsapp yang menawarkan bahwa ada narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa menyetujui lalu pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 01.30 wib terdakwa mengirim uang sejumlah Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Sdr. Feri selanjutnya terdakwa memberitahukan kepada Sdr. Feri bahwa terdakwa sudah transfer, kemudian Sdr. Feri mengirimkan foto lokasi sabu-sabu tersebut yaitu di pinggir jalan depan SPBU Desa Penjalinan Kecamatan Gondanglegi. Selanjutnya pada sekitar pukul 02.30 wib terdakwa mengambil 1 (satu) poket sabu-sabu tersebut dan langsung membawa pulang ke rumah lalu membagi sabu-sabu tersebut menjadi 3 (tiga) poket.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 18.30 wib saksi ZAINUL ARIFIN (dilakukan dalam penuntutan terpisah) menghubungi terdakwa melalui pesan whatsapp

Halaman. 3 dari 17, Putusan. No. : 200/Pid.Sus/2021/PN Kpn



dan menanyakan apakah ada sabu-sabu, kemudian dijawab “ada” oleh terdakwa. Tidak lama kemudian saksi Zainul Arifin mendatangi rumah terdakwa di Dusun Supit Urang Rt. 02 Rw. 01 Desa Sumberejo Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang untuk mengambil sabu-sabu tersebut. Selanjutnya terdakwa menyerahkan 2 (dua) poket sabu-sabu tersebut kepada saksi Zainul Arifin dan mengatakan harganya Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu dijawab oleh saksi Zainul Arifin uangnya nanti lalu dijawab “iya” oleh terdakwa.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 22.00 wib saksi Junianto, saksi Luthfi Ferry dan saksi Erik Arianto selaku anggota Kepolisian Resor Malang yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi Zainul Arifin dan ditemukan 2 (dua) poket sabu di dalam plastik klip transparan dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo kemudian ditanyakan kepada saksi Zainul Arifin darimana memperoleh sabu-sabu tersebut dan dijawab oleh saksi Zainul Arifin dari terdakwa. Kemudian saksi Junianto, saksi Luthfi Ferry dan saksi Erik Arianto mendatangi rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Supit Urang Rt. 02 Rw. 01 Desa Sumberejo Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Selanjutnya setelah dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip dibungkus dengan 1 (satu) lembar tisu dengan berat bersih 0,79 gram (sebagaimana dalam Berita Acara Taksir Timbang Barang Bukti tanggal 30 Januari 2021) yang berada dalam saku celana terdakwa, 1 (satu) buah tutup alat hisap sabu yang berada diatas genteng rumah dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam kombinasi putih dengan nomor simcard 083834223605 yang terletak di sebelah terdakwa duduk. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Malang untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 01075/NNF/2021 tanggal 09 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt. dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 02361/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ANDIK FITRIANTO Bin SLAMET (Alm) pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 22.00 wib, atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2021, bertempat di rumah terdakwa di Dusun Supit Urang Rt. 02 Rw. 01 Desa Sumberejo Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Mulanya pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 08.00 wib Sdr FERI (DPO/24/I/2021/RESKOB) tanggal 30 Januari 2021 menghubungi terdakwa melalui pesan whatsapp yang menawarkan bahwa ada narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa menyetujui lalu pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 01.30 wib terdakwa mengirim uang sejumlah Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Sdr. Feri selanjutnya terdakwa memberitahukan kepada Sdr. Feri bahwa terdakwa sudah transfer, kemudian Sdr. Feri mengirimkan foto lokasi sabu-sabu tersebut yaitu di pinggir jalan depan SPBU Desa Penjalinan Kecamatan Gondanglegi. Selanjutnya pada sekitar pukul 02.30 wib terdakwa mengambil 1 (satu) poket sabu-sabu tersebut dan langsung membawa pulang ke rumah lalu membagi sabu-sabu tersebut menjadi 3 (tiga) poket.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 18.30 wib saksi ZAINUL ARIFIN (dilakukan dalam penuntutan terpisah) menghubungi terdakwa melalui pesan whatsapp dan menanyakan apakah ada sabu-sabu, kemudian dijawab "ada" oleh terdakwa. Tidak lama kemudian saksi Zainul Arifin mendatangi rumah

Halaman. 5 dari 17, Putusan. No. : 200/Pid.Sus/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di Dusun Supit Urang Rt. 02 Rw. 01 Desa Sumberejo Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang untuk mengambil sabu-sabu tersebut. Selanjutnya terdakwa menyerahkan 2 (dua) poket sabu-sabu tersebut kepada saksi Zainul Arifin dan mengatakan harganya Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu dijawab oleh saksi Zainul Arifin uangnya nanti lalu dijawab "iya" oleh terdakwa.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 22.00 wib saksi Junianto, saksi Luthfi Ferry dan saksi Erik Arianto selaku anggota Kepolisian Resor Malang yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi Zainul Arifin dan ditemukan 2 (dua) poket sabu di dalam plastik klip transparan dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo kemudian ditanyakan kepada saksi Zainul Arifin darimana memperoleh sabu-sabu tersebut dan dijawab oleh saksi Zainul Arifin dari terdakwa. Kemudian saksi Junianto, saksi Luthfi Ferry dan saksi Erik Arianto mendatangi rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Supit Urang Rt. 02 Rw. 01 Desa Sumberejo Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip dibungkus dengan 1 (satu) lembar tisu dengan berat bersih 0,79 gram (sebagaimana dalam Berita Acara Taksir Timbang Barang Bukti tanggal 30 Januari 2021) yang berada dalam saku celana terdakwa, 1 (satu) buah tutup alat hisap sabu yang berada diatas genteng rumah dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam kombinasi putih dengan nomor simcard 083834223605 yang terletak di sebelah terdakwa duduk. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Malang untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 01075/NNF/2021 tanggal 09 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt. dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 02361/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan

Halaman. 6 dari 17, Putusan. No. : 200/Pid.Sus/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat netto \pm 0,001 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa mengatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan saksi-saksi yaitu:

1. Saksi: LUTHFI FERRY, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, saksi bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi bersama saksi Junianto dan saksi Erik Arianto selaku anggota Kepolisian Resor Malang yang lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 22.00 Wib di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Supit RT.02 RW.01 Desa Sumberejo Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang dan terhadap terdakwa sebelum penangkapan saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa kronologisnya pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 22.00 Wib saksi Junianto, saksi Luthfi Ferry dan saksi Erik Arianto selaku anggota Kepolisian Resor Malang yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi Zainul Arifin dan ditemukan 2 (dua) poket sabu didalam plastic klip transparan dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo kemudian ditanyakan kepada saksi Zainul Arifin darimana memperoleh sabu-sabu tersebut dan dijawab oleh saksi Zainul Arifin dari terdakwa. Kemudian saksi Junianto, saksi Luthfi Ferry dan saksi Erik Arianto mendatangi rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Supit Urang Rt.02 Rw.01 Desa Sumberejo Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu didalam plastic klip dibungkus dengan 1 (satu) lembar tisu dengan berat bersih 0,79 gram (sebagaimana dalam berita acara taksir timbangan barang bukti tanggal 30 Januari 2021) yang berada dalam saku celana terdakwa, 1 (satu) buah tutup alat hisap sabu yang berada diatas genteng rumah dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam kombinasi putih dengan nomor simcard

Halaman. 7 dari 17, Putusan. No. : 200/Pid.Sus/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

083834223605 yang terletak disebelah terdakwa duduk.Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Malang untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar diakui milik terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi:ERIK ARIANTO , keterangannya dibacakan dipersidangan sesuai dengan BAP di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani,saksi bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebeanr-benarnya;

- Bahwa saksi bersama saksi Junianto dan saksi Luthfi Ferry selaku anggota Kepolisian resor Malang yang lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 22.00 Wib di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Supit Urang Rt.02 Rw.01 Desa Sumberejo Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang dan terhadap terdakwa sebelum penangkapan saksi tidak mengenalnya;

- Bahwa kronologinya pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 22.00 Wib saksi Junianto,saksi Luthfi Ferry dan saksi Erik Arianto selaku anggota Kepolisian Resor Malang yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi Zainul Arifin dan ditemukan 2 (dua) poket sabu didalam plastik klip transparan dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo kemudian ditanyakan kepada saksi Zainul Arifin darimana memperoleh sabu-sabu tersebut dan dijawab oleh saksi Zainul Arifin dari terdakwa.Kemudian saksi Junianto,saksi Luthfi Ferry dan saksi Erik Arianto mendatangi rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Supit Urang Rt.02 Rw.01 Desa Sumberejo Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa.Selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu didalam plastic klip dibungkus dengan 1 (satu) lembar tisu dengan berat bersih 0,79 gram(sebagaimana dalam berita acara taksir timbangan barang bukti tanggal 30 Januari 2021) yang berada dalam saku celana terdakwa,1 (satu) buah tutup alat hisap sabu yang berada diatas genteng rumah dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam kombinasi putih dengan nomor simcard 083834223605 yang terletak di sebelah terdakwa duduk.Selanjutnya

Halaman. 8 dari 17, Putusan. No. : 200/Pid.Sus/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Malang untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar diakui milik terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa ANDIK FITRIANTO Bin SLAMET (Alm) yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa pada hari ini terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta terdakwa bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya kepada pemeriksa;

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resor Malang pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 22.00 Wib bertempat dirumah terdakwa di Dusun Supit Urang Rt.02 Rw.01 Desa Sumberejo Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang;

- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah membawa atau menyimpan sabu-sabu;

- Bahwa kronologisnya mulanya pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 08.00 Wib Sdr.Feri (DPO/II/2021/RESKOBAB tanggal 30 Januari 2021 menghubungi terdakwa melalui pesan washapp yang menawarkan bahwa ada narkoba jenis sabu-sabu seharga R.1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah).Kemudian terdakwa menyetujui lalu pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 01.30 Wib terdakwa mengirim uang sejumlah Rp.1.150.000,-(satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Sdr.Feri selanjutnya terdakwa memberitahukan kepada Sdr.Feri bahwa terdakwa sudah transfer,kemudian Sdr.Feri mengirimkan foto lokasi sabu-sabu tersebut yaitu dipinggir jalan SPBU Desa Penjalinan Kecamatan Gondanglegi.Selanjutnya pada sekitar pukul 02.30 Wib terdakwa mengambil 1 (satu) poket sabu-sabu tersebut dan langsung membawa pulang ke rumah lalu membagi sabu-sabu tersebut menjadi 3 (tiga) poket;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 18.30 Wib saksi ZAINUL ARIFIN (dilakukan dalam penuntutan terpisah) menghubungi terdakwa melalui pesan washaap dan menanyakan apakah ada sabu-sabu,kemudian dijawab "ada" oleh terdakwa.Tidak lama kemudian saksi Zainul Arifin mendatangi rumah terdakwa di Dusun Supit Urang RT.02 RW.01 Desa Sumberejo Kecamatan

Halaman. 9 dari 17, Putusan. No. : 200/Pid.Sus/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gedangan Kabupaten Malang untuk mengambil sabu-sabu tersebut. Selanjutnya terdakwa menyerahkan 2 (dua) poket sabu-sabu tersebut kepada saksi Zainul Arifin dan mengatakan harganya Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) lalu dijawab oleh saksi Zainul Arifin uangnya nanti lalu dijawab "iya" oleh terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa didatangi oleh saksi Junianto, saksi Luthfi Fery dan saksi Erik Arianto selaku anggota Kepolisian Resor Malang yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi Zainul Arifin dan ditemukan 2 (dua) poket sabu didalam plastic klip transparan dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo kemudian ditanyakan kepada saksi Zainul Arifin darimana memperoleh sabu-sabu tersebut dan dijawab oleh saksi Zainul Arifin dari terdakwa. Kemudian saksi Junianto, saksi Luthfi Fery dan saksi Erik Arianto mendatangi rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Supit Urang RT.02 RW.01 Desa Sumberejo Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu didalam plastic Klip dibungkus dengan 1 (satu) lembar tisu dengan berat bersih 0,79 gram (sebagaimana dalam berita acara taksir timbang barang bukti tanggal 30 Januari 2021) yang berada dalam saku celana terdakwa, 1 (satu) buah tutup alat hisap sabu yang berada diatas genteng rumah dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung, warna hitam kombinasi putih dengan nomor simcard 083834223605 yang terletak di sebelah terdakwa duduk. selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Malang untuk proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang-barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, yang oleh Majelis telah dilihat dan diperiksa di persidangan, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini, yaitu berupa:

- 1 (satu) poket sabu didalam plastic klip dengan berat bersih 0,79 gram;
- 1 (satu) lembar tisu;
- 1 (satu) buah tutup alat hisap sabu;
- Nomor simcard 083834223605;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam kombinasi putih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan terdakwa serta barang bukti yang saling berhubungan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa pada hari ini terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta terdakwa bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya kepada pemeriksa;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resor Malang pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 22.00 Wib bertempat dirumah terdakwa di Dusun Supit Urang Rt.02 Rw.01 Desa Sumberejo Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena telah membawa atau menyimpan sabu-sabu;
- Bahwa benar kronologisnya mulanya pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 08.00 Wib Sdr.Feri (DPO/II/2021/RESKOB) tanggal 30 Januari 2021 menghubungi terdakwa melalui pesan washapp yang menawarkan bahwa ada narkoba jenis sabu-sabu seharga R.1.150.000,-(satu juta seratus lima puluh ribu rupiah).Kemudian terdakwa menyetujui lalu pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 01.30 Wib terdakwa mengirim uang sejumlah Rp.1.150.000,-(satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Sdr.Feri selanjutnya terdakwa memberitahukan kepada Sdr.Feri bahwa terdakwa sudah transfer,kemudian Sdr.Feri mengirimkan foto lokasi sabu-sabu tersebut yaitu dipinggir jalan SPBU Desa Penjalinan Kecamatan Gondanglegi.Selanjutnya pada sekitar pukul 02.30 Wib terdakwa mengambil 1 (satu) poket sabu-sabu tersebut dan langsung membawa pulang ke rumah lalu membagi sabu-sabu tersebut menjadi 3 (tiga) poket;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 18.30 Wib saksi ZAINUL ARIFIN (dilakukan dalam penuntutan terpisah) menghubungi terdakwa melalui pesan washaap dan menanyakan apakah ada sabu-sabu,kemudian dijawab “ada” oleh terdakwa.Tidak lama kemudian saksi Zainul Arifin mendatangi rumah terdakwa di Dusun Supit Urang RT.02 RW.01 Desa Sumberejo Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang untuk mengambil sabu-sabu tersebut.Selanjutnya terdakwa menyerahkan 2 (dua) poket sabu-sabu tersebut kepada saksi Zainul Arifin dan mengatakan harganya

Halaman. 11 dari 17, Putusan. No. : 200/Pid.Sus/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) lalu dijawab oleh saksi Zainul Arifin uangnya nanti lalu dijawab "iya" oleh terdakwa;

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa didatangi oleh saksi Junianto, saksi Luthfi Fery dan saksi Erik Arianto selaku anggota Kepolisian Resor Malang yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi Zainul Arifin dan ditemukan 2 (dua) poket sabu didalam plastic klip transparan dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo kemudian ditanyakan kepada saksi Zainul Arifin darimana memperoleh sabu-sabu tersebut dan dijawab oleh saksi Zainul Arifin dari terdakwa. Kemudian saksi Junianto, saksi Luthfi Fery dan saksi Erik Arianto mendatangi rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Supit Urang RT.02 RW.01 Desa Sumberejo Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu didalam plastic Klip dibungkus dengan 1 (satu) lembar tisu dengan berat bersih 0,79 gram (sebagaimana dalam berita acara taksir timbang barang bukti tanggal 30 Januari 2021) yang berada dalam saku celana terdakwa, 1 (satu) buah tutup alat hisap sabu yang berada diatas genteng rumah dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung, warna hitam kombinasi putih dengan nomor simcard 083834223605 yang terletak di sebelah terdakwa duduk. selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Malang untuk proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini haruslah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, maka Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagai berikut :

- KESATU : melanggar pasal 114 (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika .ATAU
- KEDUA : melanggar pasal 112 (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



Menimbang, bahwa karena terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan Dakwaan Alternatif maka oleh karenanya berdasarkan keterangan saksi – saksi, Petunjuk, barang bukti dan keterangan serta pengakuan terdakwa maka Majelis Hakim lebih berkeyakinan memilih dakwaan Kesatu, melanggar pasal 114 (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam dakwaan tersebut akan dipertimbangkan berturut-turut sebagai berikut:

ad. 1. Unsur: Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang yaitu subyek hukum adalah orang atau badan hukum, yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam rumusan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, maka yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu terdakwa ANDIK FITRIANTO Bin SLAMET (Alm) dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam dakwaan dan dalam persidangan telah di benarkan terdakwa, dan dilihat dari fisik dan kejiwaannya terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya di muka hukum.

Dengan demikian unsur Setiap orang ini telah terpenuhi.

ad. 2. Unsur: Dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku-pelaku harus sadar bahwa yang dilakukannya adalah bertentangan dengan Peraturan yang ada (Drs. HAK. MOCH. ANWAR, SH : “Hukum Pidana Bagian Khusus Jilid I”, 1982, hal. 19).

Unsur tanpa hak dan melawan hukum mengandung pengertian bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan kepatutan dan bertentangan dengan hukum.

Bahwa sesuai pasal 5 Undang-Undang RI. Nomor 22 tahun 1997



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya, hal itupun harus ada ijin dari pemerintah c/q Departemen Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, diperoleh suatu petunjuk bahwa benar awal mulanya pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 08.00 Wib Sdr.Feri (DPO/24/I/2021/RESKOBA) tanggal 30 Januari 2021 menghubungi terdakwa melalui pesan Whatsapp yang menawarkan bahwa ada narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp.1.150.000,-(satu juta seratus lima puluh ribu rupiah).Kemudian terdakwa menyetujui lalu pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 01.30 Wib terdakwa mengirim uang sejumlah Rp.1.150.000,-(satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Sdr.Feri selanjutnya terdakwa memberitahukan kepada Sdr.Feri bahwa terdakwa sudah transfer,kemudian Sdr.Feri mengirimkan foto lokasi sabu-sabu tersebut yaitu di pinggir jalan depan SPBU Desa Penjalinan Kecamatan Gondanglegi.Selanjutnya pada sekitar pukul 02.30 Wib terdakwa mengambil 1 (satu) poket sabu-sabu tersebut dan langsung membawa pulang kerumah lalu membagi sabu-sabu tersebut menjadi 3 (tiga) poket.Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 18.30 Wib saksi ZAINUL ARIFIN (dilakukan dalam penuntutan terpisah) menghubungi terdakwa melalui pesan whatsapp dan menanyakan apakah ada sabu-sabu,kemudian dijawab"ada" oleh terdakwa.Tidak lama kemudian saksi Zainul Arifin mendatangi rumah terdakwa di Dusun Supit Urang RT.02 RW.01 Desa Sumberejo Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang untuk mengambil sabu-sabu tersebut.Selanjutnya terdakwa menyerahkan 2 (dua) poket sabu-sabu tersebut kepada saksi Zainul Arifin dan mengatakan harganya Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) lalu dijawab oleh saksi Zainul Arifin uangnya nanti lalu dijawab"iya" oleh terdakwa.Bahwa hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 22.00 Wib saksi Junianto,saksi Luthfi Ferry dan saksi Erik Arianto selaku anggota Kepolisian Resor Malang yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi Zainul Arifin dan ditemukan 2 (dua) poket sabu didalam plastic klip transparan dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo kemudian ditanyakan kepada saksi Zainul Arifin darimana memperoleh sabu-sabu tersebut dan dijawab oleh saksi Zainul Arifin dari terdakwa.Kemudian saksi Junianto,saksi Luthfi Ferry dan saksi Erik Arianto mendatangi rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Supit Urang RT.02 RW.01 Desa Sumberejo

Halaman. 14 dari 17, Putusan. No. : 200/Pid.Sus/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu didalam plastic klip dibungkus dengan 1 (satu) lembar tisu dengan berat bersih 0,79 gram (sebagaimana dalam berita acara taksir timbang barang bukti tanggal 30 Januari 2021) yang berada dalam saku celana terdakwa, 1 (satu) buah tutup alat hisap sabu yang berada diatas genteng rumah dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam kombinasi putih dengan nomor simcard 083834223605 yang terletak disebelah terdakwa duduk. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Malang untuk proses lebih lanjut. Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I, terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang. Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. Lab.01075/NNF/2021 tanggal 09 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si, Apt, M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor: 02361/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas pertimbangan diatas maka unsur Dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur-unsur pasal yang didakwakan telah terpenuhi dengan perbuatan terdakwa maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 114 Ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan kesatu, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak terdapat adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan terdakwa maka terdakwa tetap harus bertanggung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa pernah ditahan, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) poket sabu didalam plastic klip dengan berat bersih 0,79 gram;
- 1 (satu) lembar tisu;
- 1 (satu) buah tutup alat hisap sabu;
- Nomor simcard 083834223605;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam kombinasi putih.

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan.

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba.

keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Mengingat, ketentuan pasal 114 (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.serta pasal-pasal dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa ANDIK FITRIANTO Bin SLAMET (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ANDIK FITRIANTO Bin SLAMET (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Halaman. 16 dari 17, Putusan. No. : 200/Pid.Sus/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket sabu didalam plastic klip dengan berat bersih 0,79 gram;
 - 1 (satu) lembar tisu;
 - 1 (satu) buah tutup alat hisap sabu;
 - Nomor simcard 083834223605;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam kombinasi putih;Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 oleh kami Mayasari Oktavia, SH.MH, selaku Hakim Ketua Majelis, Jimmi Hendrik Tanjung, SH., dan Kiki Yuristian, SH.MH, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 Mei 2021 oleh kami Mayasari Oktavia, SH.MH, selaku Hakim Ketua Majelis, Kiki Yuristian, SH.MH dan Muhamad Aulia Reza Utama, SH., masing-masing selaku Hakim Anggota, dibantu oleh Arung Wimbawan, SH.M.Hum, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri Arisiyah, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang serta dihadapan terdakwa dan Penasehat Hukumnya dalam persidangan teleconference;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Kiki Yuristian, SH.MH,

Mayasari Oktavia, SH.MH,

Muhamad Aulia Reza Utama, SH.

PANITERA PENGGANTI

Halaman. 17 dari 17, Putusan. No. : 200/Pid.Sus/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Arung Wimbawan,SH.M.Hum,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)